



PENYELESAIAN PERKARA PRAYUDISIAL BERDASARKAN HUKUM ACARA PIDANA Jo. PERMA NO 1 TAHUN 1956 DAN SEMA NOMOR 4 TAHUN 1980

Agung Sukarma^{1*}, Lewis Grindulu², Nanda Ivan Natsir³

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Indonesian

^{2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Indonesian

*Correspondence: agungukarma1@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Diterima: 05.02.2023

Direvisi: 05.02.2023

Publish: 1.03.2023

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mencari, menemukan dan memahami rumusan formulasi hukum yang tepat sebagai pedoman tunggal pada penyelesaian perkara prayudisial serta menjelaskan secara teoritis dan ilmiah mengenai keberlakuan perkara prayudisial. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Hasil Penelitian ini adalah terjadinya perkara prayudisial adalah keniscayaan dan rasional terjadi berdasarkan kekuasaan kehakiman Indonesia yang bersifat desentralis. Teknis penyelesaiannya melalui sistem peradilan pidana, navigasi hukum acara untuk diterapkan tidak cukup optimal dan usang pada dinamika sosial modern. Solusi yang dapat dilakukan dengan kondisi kelemahan hukum positif tersebut adalah mendayagunakan peraturan yang relevan dengan mengandalkan interpretasi hukum yang komprehensif untuk penyelesaian perkara prayudisial.

Kata Kunci: Perkara Prayudisial, Peradilan Pidana, Penyelesaian Perkara

ABSTRACT

The purposed of this study are to figure out the understanding of exact legal formulation as a single guideline within the process of resolving pre-judicial cases in along with the explanation of applicability of pre-judicial cases based on theoretical and scientific perspective. The type of this research is normative research. Based on the result acquired, it is shows that the occurrence of pre-judicial cases is an actual necessity and rationally occurs based on the Indonesian judicial authority which is decentralized. The settlement mechanism technically bound through the criminal justice system, while the existed navigation within the criminal procedural law probably not strong enough to be applied since it is ideally deficient and sort of outdated in the modern social dynamics. Solution that can be done considering the weakness of positive law is to utilize relevant regulations by relying on a comprehensive legal interpretation for the settlement of pre-judicial cases.

Keywords: Criminal Justice, Settlement of Cases, Pre-judicial Cases

1. Pendahuluan

Pada realita yang terjadi pada hukum pidana di tengah dinamika dan fenomena hukum yang terjadi di masyarakat, bahwa adanya suatu perkara pidana tertentu lahir dari sengketa keperdataan, artinya perkara pidana adalah implikasi dari akibat hukum yang ditimbulkan oleh hubungan hukum perdata. Oleh karena objek perkara yang menjadi dasar pengaduan/laporan dalam peradilan pidana berasal dari suatu sengketa perdata menyebabkan terbukanya kesempatan seseorang yang terkait dalam sengketa perdata hendak melakukan upaya hukum jalur Peradilan Pidana, namun karena kedudukan, konsep dan prinsip dari keberlakuan Hukum Pidana bahwa tidak dapat menilai maupun mengadili hubungan hukum privat melainkan hanya memiliki kompetensi untuk menilai dan mengadili hubungan hukum yang bersifat publik, maka secara rasional kewenangan peradilan perdata dan

peradilan pidana demi penegakan hukum dapat untuk mengadili suatu peristiwa hukum dengan subjek dan objek hukum yang sama. Sehingga masing-masing salah satunya dapat mempengaruhi rangkaian proses pembuktian yang merupakan agenda utama dari sebuah sistem peradilan, perlunya perangkat hukum acara yang khusus untuk menjaga proporsional serta menjelaskan mekanisme kerja dari kedua proses peradilan yang saling berhubungan dan berpotensi membuat penyelesaian perkara oleh penegak hukum menjadi rumit. Keberadaan jenis perkara ini memiliki terminologinya sendiri menurut hukum positif Indonesia yaitu "Perselisihan Prayudisial" atau juga biasa disebut dengan "Perkara Prayudisial" (Prajudicielle Geschil).

Pranata hukum acara pidana yang berlaku saat ini di Indonesia dengan segala keterbatasannya sebagai pedoman penegakan hukum untuk mengakomodir kepentingan proses peradilan dalam menindak serta menyelesaikan Perkara Prayudisial tidak cukup rigid dan jelas untuk diterapkan sebab tidak terdapat sinkronisasi antara hukum pidana materiil (KUHP) dan hukum pidana formil (KUHAP) dalam mengatur Perkara Prayudisial, kemudian menjadi problematika bagi aparat penegak hukum dalam upaya penegakan hukum pidana karena akan menimbulkan kerancuan pada tataran teknis penerapan hukumnya. Adanya fenomena hukum peradilan ganda terhadap perkara prayudisial antara perkara pidana dan perdata dapat berjalan berdampingan yang berimplikasi salah satu perkara berjalan tidak optimal bahkan dapat menimbulkan cederanya rasa keadilan dan tidak terpenuhinya kepastian hukum jika terdapat kekeliruan dalam penerapan hukumnya, selain penanganan perkara pidana yang menjadi lamban, bahkan dapat mengakibatkan distorsinya penegakan hukum tatkala gagal mencari dan menentukan kebenaran pada tahap pembuktian. Ketika Peradilan Pidana dihadapkan Perkara Prayudisial, respon penegak hukum dalam suatu penanganan perkara pidana haruslah mengedepankan prinsip kehati-hatian, ketelitian, kecermatan, dan penguasaan ilmu hukum yang mumpuni sebagai refleksi profesionalisme dan mental integritas, dikarenakan bersinggungan dengan asas praduga tidak bersalah dan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, yang menghendaki perwujudan kepastian seseorang atau nasibnya sebagai tersangka atau bahkan terdakwa didapatkan secara cepat melalui putusan pengadilan pidana.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas mengenai isu hukum pada topik judul penelitian ini, penyusun merumuskan adanya 2 (dua) rumusan masalah yang menjadi hal pokok substansi dari tujuan penelitian, antara lain 1) Bagaimana pengaturan dan formulasi penyelesaian perkara prayudisial berdasarkan Hukum Acara Pidana serta Perma No.1 Tahun 1956 Dan SEMA No.4 Tahun 1980? 2) Bagaimana keberlakuan perkara prayudisial dalam ruang lingkup peradilan pidana dan Batasan-batasan keberlakuannya?

Tujuan Penelitian ini adalah untuk Untuk mengetahui, memahami dan merumuskan formulasi penyelesaian perkara prayudisial dalam proses peradilan pidana Indonesia dan menjelaskan secara teoritis dan ilmiah dari keberlakuan perkara prayudisial dalam lingkup peradilan pidana dan Batasan keberlakuannya. Adapun manfaat dari penelitian ini secara teoritis adalah memberikan sumbangsih pemikiran dalam rangka perkembangan ilmu hukum, serta untuk menambah bahan kajian teoritis di ranah pengembangan ilmu hukum pada khususnya pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum acara pidana

2. Metode

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Interpretasi Hukum. Penggunaan Metode Interpretasi Hukum adalah suatu penerapan tehnik kajian analisis norma hukum positif guna mencari dan menjelaskan dengan terstruktur dan sistematis atas makna dari suatu teks peraturan perundang-undangan dipadukan dengan teori, konsep, serta asas-asas hukum yang terkait. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan sumber data dan bahan hukum sekunder, dikenal juga sebagai penelitian hukum kepustakaan. Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Sumber data yang digunakan dan diperoleh dalam penelitian ini adalah bersumber dari studi pustaka (library research), yaitu hasil pengelompokan secara sistematis seluruh informasi dan pustaka yang relevan dengan objek penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Hukum dan Formulasi Mekanisme Penyelesaian Perkara Prayudisial Berdasarkan Hukum Acara Pidana Jo. PERMA Nomor 1 Tahun 1956 dan SEMA Nomor 4 Tahun 1980

Pengaturan tentang rekognisi Perkara Prayudisial dalam lingkup peradilan pidana dapat ditemukan sumber hukum utamanya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada BAB VIII tentang Hapusnya Kewenangan Menuntut Dan Menjalankan Pidana, Pasal 81 berbunyi: "Penundaan penuntutan pidana berhubungan dengan adanya perselisihan prayudisial, menunda daluwarsa"¹

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Secara gramatikal Pasal 81 KUHP tersebut tidak menjelaskan perkara mana yang harus didahulukan ketika terdapat perkara pidana dan perkara perdata diajukan ke pengadilan pada waktu yang bersamaan. Bahwa ketentuan Pasal 81 tersebut berlaku umum terhadap aparat penegak hukum, artinya mengikat seluruh kewenangan komponen sistem peradilan pidana yang terdiri dari Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam menerapkannya, secara rasional maka melalui ketentuan Pasal 81 secara implisit dilengkapi kewenangan untuk melakukan penundaan karena sistem peradilan Indonesia bersifat terpadu dan terintegrasi, sebab tidak disebutkan secara khusus aparat penegak hukum mana yang berhak dan berwenang melakukan penundaan penuntutan. Ditinjau dengan interpretasi sistematis, bahwa Pasal 81 KUHP hanya mengaitkan antara perselisihan prayudisial dengan daluwarsa tindak pidana pada Pasal 78, Pasal 84 dan 85 KUHP tentang gugurnya kewenangan penuntutan karena daluwarsa tindak pidana. Berdasarkan hasil eksplorasi penyusun, bahwa tidak ditemukan adanya rumusan pasal tertentu dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mengatur kewenangan penundaan penuntutan oleh penyidik, penyidik, penuntut umum maupun hakim.

Menurut pendapat penyusun, tentu secara legal-formal pada ketentuan penundaan penuntutan kaitannya dengan adanya perselisihan prayudisial pada Pasal 81 KUHP merupakan tindakan hukum konkrit berwujud kewenangan yang berasal dari hukum pidana materiil, sehingga wajib ditindak lanjuti dan dianulir oleh Hukum Acara Pidana (KUHP) yakni hukum pidana formil. Oleh karena itu, sinkronisasi dan harmonisasi antara hukum materiil dan formil adalah hal penting dan mutlak karena keduanya satu kesatuan yang tak terpisahkan dan saling berhubungan erat ketika diterapkan dalam upaya penegakan hukum, jika terjadi ketidakselarasan maka mengakibatkan kerancuan pada tataran penegakan hukum disertai dengan adanya kekaburan norma, berdasarkan hasil eksplorasi penyusun, bahwa tidak ditemukan adanya rumusan pasal tertentu dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mengatur kewenangan penundaan penuntutan oleh penyidik, penyidik, penuntut umum maupun hakim, pengaturan kewenangan dan tata cara pelaksanaannya secara rigid tentang penundaan perkara pidana kaitannya dengan adanya perselisihan prayudisial.

Menyadari hal ini, Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi pada tatanan kekuasaan kehakiman Indonesia, mengeluarkan produk hukum berupa peraturan teknis pelaksana untuk pedoman dalam implementasi Pasal 81 KUHP tentang Perselisihan Prayudisial tersebut yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956. Pada preambule (pembukaan) Perma Nomor 1 Tahun 1956 menyatakan hal: “Menimbang bahwa oleh karena dalam peraturan Acara Pengadilan yang sekarang berlaku di Indonesia tiada peraturan mengenai hubungan antara pengadilan perdata dan pengadilan pidana dalam hal ini ada nampak keragu-raguan.” Kebijakan hukum Mahkamah Agung yang demikian sudah sejalan dengan fungsinya sebagai lembaga strategis dan utama dalam menyelenggarakan peradilan di Indonesia. Mengacu pada Pasal 81 KUHP yang menegaskan adanya penundaan penuntutan dari adanya perselisihan prayudisial, namun secara substansial tidak menjelaskan indikator maupun syarat yuridis untuk dilakukannya penundaan penuntutan, maka dari itu Pasal 1 PERMA Nomor 1 Tahun 1956 memberi aturan mengenai hal tersebut, yakni berbunyi: “Apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggungjawabkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu.”²

Mencermati Ketentuan Pasal 81 KUHP yang kedudukannya adalah aturan bersifat umum (*lex generalis*) dihubungkan dengan aturan turunannya (*integral*) yakni PERMA Nomor 1 Tahun 1956, hasil analisa dan pendapat penyusun bahwa penggunaan kewenangan penundaan penuntutan menurut kedua instrumen hukum tersebut menyesuaikan kondisi perkara (*kasuistik*) dilengkapi dengan argumentasi hukum yang jelas dan konkret, untuk merumuskan dan menjelaskan argumentasi agar menampilkan *ratio legis* yaitu pemikiran hukum yang didasari dengan rasionalitas universal dari batasan keberlakuan perkara prayudisial, maka dari itu perlu parameter dan tolak ukur dalam wujud indikator yuridis dari perselisihan prayudisial yang terjadi pada suatu perkara pidana, diketahui indikator penangguhan pemeriksaan perkara pidana berikut penyusun uraikan, antara lain :

- a. Pertama, adanya hal perdata berupa sengketa atas suatu barang atau suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang menyertai perkara pidana.
- b. Kedua, adanya hambatan dan kendala dalam proses pembuktian perkara pidana tentang perbuatan tindak pidana seseorang karena memiliki legal standing (kedudukan hukum) atau alas hak perdata yang sebanding dengan pihak yang berhadapan dengannya dalam hal ini adalah korban sehingga membutuhkan peradilan lain untuk memutuskan keadaan hukum tersebut apakah ada atau tidaknya hak perdata itu kemudian kepentingan peradilan pidana dalam pembuktian dapat dilanjutkan kembali karena

² Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956

ada novum atau fakta hukum baru yang dapat menjadi bukti dari hasil putusan peradilan perdata tersebut,

- c. Ketiga, terjadi keragu-raguan oleh aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan untuk pembuktian pada pemeriksaan perkara pidana walaupun jumlah alat bukti dan bukti-bukti lainnya mendukung namun dinilai tidak terdapat adanya kejelasan dan kepastian hukum terhadap status atau kedudukan objek perkaranya.

Apabila perlu melakukan penangguhan, tidak ditemukan adanya ketentuan batas waktu penangguhannya, namun pada Pasal 2 PERMA Nomor 1 Tahun 1956 bahwa: “Pertangguhan pemeriksaan perkara pidana, ini dapat sewaktu-waktu dihentikan, apabila dianggap tidak perlu lagi.” Selanjutnya demi mempertahankan kedaulatan dan objektivitas dari masing-masing peradilan perdata dan pidana maka diatur pada Pasal 3 PERMA Nomor 1 Tahun 1956 yaitu: “Pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata tadi.”

Artinya hasil putusan perkara perdata yang ada pada perkara pidana yang sedang diperiksa tidak serta merta tunduk dengan apa yang ditetapkan dan diputuskan pada putusan perdata tersebut namun layak menjadi petunjuk bagi penegak hukum pidana untuk mengupayakan pembuktian pidana, selain itu pula juga memberi andil dalam membuat fakta-fakta hukum perkara pidana menjadi lebih jelas. Mahkamah Agung Kembali menerbitkan produk hukum baru untuk memberikan kepastian hukum mengenai kewenangan menentukan perkara prayudisial, namun kali ini dalam bentuk Surat Edaran, tepatnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980 yang mencoba membagi klasifikasi dan kualifikasi dari perselisihan prayudisial demi memperjelas serta mempertegas batasan keberlakuan perkara prayudisial, sebagai berikut:

- 1) question prejudicielle a l ‘action, yaitu perkara prayudisial yang bersifat mutlak artinya proses perkara pidana wajib ditunda untuk menunggu proses peradilan lain.
- 2) question prejudicielle au judgement, yaitu perkara prayudisial yang bersifat tidak mutlak artinya penundaan atau penangguhan proses peradilan perkara pidana menjadi hal yang opsional, Tindakan hukum oleh penegak hukum untuk menunda atau menanggguhkan menjelma sebagai kewenangan untuk dapat digunakan atau tidak.

Melalui Sistem Peradilan Pidana seluruh perkara hukum pidana diperiksa, diadili dan diputus berdasarkan operasionalisasi hukum pidana materiil dan formiil, secara normatif Tahap Penyelidikan dalam hukum acara pidana merupakan gerbang pertama dan terdepan pada proses penengakan hukum pidana di Indonesia, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebelum melanjutkan atau menentukan dugaan perkara tindak pidana yang didalamnya terdapat unsur perdata yang kemudian menetapkan perkara tersebut adalah perkara prayudisial, dalam tahap penyelidikan, penyelidik yang terkait terlebih dahulu akan melakukan tindakan awal yakni mengkaji secara mendalam tentang semua hal terkait fakta-fakta hukum yang dilaporkan atau diadakan, apakah merupakan tindak pidana atau bukan, sehingga memberikan gambaran bagi penyelidik tentang kepastian status perkara tersebut apakah unsur delik pada rumusan pasal KUHAP telah terpenuhi kemudian dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan guna menentukan tersangkanya, atau didapat ada fakta hukum yang merujuk pada aspek keperdataan tidak jelas secara hukum kaitannya dengan prayudisial bahwa adanya kedudukan hukum atau legal standing dalam hubungan hukum yang diadakan sebanding antar para pihak dalam suatu peristiwa atau tentang hak perdata pihak pelapor dan terlapor atas suatu benda yang sebanding secara hukum, maka merujuk pada hukum acara pidana tidak dimungkinkan untuk dilakukan penangguhan pada proses penyelidikan sebab tidak ada peraturan dalam KUHAP yang memberikan kewenangan penyelidik ataupun penyidik untuk menanggguhkan proses penanganan perkara, satu-satunya kewenangan yang relevan untuk digunakan adalah penghentian penyelidikan yang tentu harus didasarkan pada argumentasi hukum yang jelas dan konkret, didasari asas-asas hukum, teori hukum, dan peraturan hukum.

Dalam Tahap Penyidikan meskipun perkara prayudisial tidak dimaksudkan sebagai alasan penghentian penyidikan dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, namun menurut hemat penyusun, penghentian penyidikan dengan alasan adanya Perkara Prayudisial sama artinya juga dengan penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti. Tahap penyelidikan adalah tahap yang tepat untuk menentukan perkara prayudisial, karena suatu peristiwa hukum yang menjadi dasar laporan atau aduan berada pada zona netral artinya masih berstatus netral, yang

berarti pada tahap ini sedang dalam upaya ditentukan apakah peristiwa yang dilaporkan adalah peristiwa pidana atau tidak ataupun adanya perselisihan prayudisial yang memerlukan asistensi peradilan perdata, sehingga lingkup kewenangannya tidak dapat melakukan upaya paksa yang menimbulkan akibat hukum yang signifikan bagi pihak tertentu terutama pada pihak terlapor artinya masih dalam masa orientasi identifikasi peristiwa hukum.

Pada Tahap Penuntutan, yaitu setelah penerimaan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum apabila mendapatkan fakta terjadinya sengketa prayudisial, maka penuntut umum dapat menghentikan penuntutan sambil menunggu adanya putusan perdata. Penuntut umum berwenang memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak cukup bukti perihal perkara prayudisial atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, kewenangan penuntut umum untuk menghentikan penuntutan diatur pada Pasal 140 ayat (2) KUHAP.

Pada Tahap Pemeriksaan di Pengadilan, hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana yang bermuatan prayudisial memiliki navigasi hukum yang lengkap dan ideal dengan menggunakan kewenangan melakukan putusan yang diatur dalam KUHAP dilengkapi dengan tersedianya instrumen hukum internal yang baku diantaranya, Perma Nomor 1 Tahun 1956 dan SEMA Nomor 4 Tahun 1980, tahap pemeriksaan di pengadilan oleh hakim adalah jenjang akhir pada alur peradilan pidana terlepas dari adanya hak untuk melakukan upaya hukum, bahwa pengadilan tingkat pertama memeriksa secara *judex factie* yakni menguji kebenaran fakta-fakta hukum yang terdapat dimuka persidangan mengenai perkara pidana, dalam hal hakim mendapatkan fakta adanya sengketa prayudisial yang kemudian perlu adanya andil peradilan perdata untuk memeriksa dan memutuskan aspek keberdadaan yang berkaitan erat pembuktian tindak pidana, maka melalui putusan sela pemeriksaan perkara pidana dapat ditangguhkan menunggu putusan perkara perdatanya Berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan (2) KUHAP.

3.2. Eksistensi Dan Batasan Keberlakuan Perkara Prayudisial Dalam Hukum Peradilan Pidana Indonesia

Keberadaan Perkara Prayudisial di Indonesia berkaitan erat dengan sistem penegakan hukum yang bersifat desentralis dan distributif melalui kekuasaan kehakiman yang terdiri dari pembagian berbagai jenis sistem peradilan yang bekerja berdasarkan kewenangan mengadilinya mengacu pada substansi serta konteks persoalan hukum yang diatur dan kompetensi yuridisnya masing-masing, pengaturan arsitektur kekuasaan kehakiman merupakan hal fundamental dan esensial bagi Indonesia sebagai negara hukum, landasan konstitusional kekuasaan kehakiman Indonesia diatur pada Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24 ayat (2) menyebutkan :

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”

Artinya konstitusi membagi kekuasaan lingkungan peradilan dalam mengadili perkara/sengketa berdasarkan kompetensi yuridisnya masing-masing. Peradilan pidana dan Peradilan perdata berada di dalam lingkungan peradilan umum, jadi segala perkara hukum pidana dan perdata diajukan, diperiksa, diadili dan diputuskan oleh kewenangan peradilan umum sehingga memiliki pertanggungjawaban dalam mempertahankan dan menegakkan kedua hukum materiil pidana dan perdata. Dengan sistem penegakan hukum yang demikian, secara konkrit akan timbul hubungan rasional antara sistem peradilan satu dengan yang lainnya karena timbul dan terjadinya suatu peristiwa hukum akan terdapat dari lebih dari 1 (satu) aspek hukum yang berbeda secara dimensional kepentingan yang diaturnya, yaitu aspek hukum publik dan aspek hukum privat.

Penjelasan konseptual mengenai eksistensi perkara prayudisial demikian kemudian menjadi Alasan Hukum (*legal reasoning*) yang dijadikan Landasan Yuridis, menimbang konsekuensi dari diadakannya kekuasaan kehakiman dalam sistem penegakan hukum indonesia yang bersifat distributif dan desentralis sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut menimbulkan kewenangan mengadili antar dua peradilan yang berbeda dalam memeriksa dan memutus perkara atau persoalan hukum dengan subjek dan objek hukum yang sama, dalam konteks ini yakni antara peradilan pidana dengan peradilan perdata. Kemudian terkandung pula Landasan Filosofis dari pengaturan Pasal 81 KUHP tentang perselisihan prayudisial tersebut bahwa demi mencari dan menemukan kebenaran yang berdasar dan berlandaskan keadilan

universal bagi semua pihak yang terkait dalam proses peradilan dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia maka pemidanaan oleh aparat penegak hukum secara konsekuen harus mengacu pada asas Equality Before The Law dan asas Presumption Of Innocence. Kepentingan individu dalam pengaturan perselisihan prayudisial pada Pasal 81 KUHP yang menjadi Landasan Sosiologis adalah pada arah kebijakan hukum pidana yang memperhatikan aspek kepentingan privat dari pihak yang berperkara untuk memberikan kesempatan para pihak melakukan upaya hukum mengajukan perkara kepada peradilan perdata untuk mempertahankan hak dan kedudukan hukum keperdataannya dengan menunda penuntutan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa: Meninjau status quo sumber dan instrumen hukum yang tersedia tentang pengaturan penyelesaian perkara prayudisial dalam peradilan pidana pada dewasa ini tidak cukup optimal dan ideal untuk digunakan dalam dinamika hukum dan sosial pada masa kini yang semakin kompleks. Penggunaan kewenangan melakukan tindakan penundaan proses penuntutan karena adanya perselisihan prayudisial menyesuaikan kondisi dan keadaan suatu perkara pidana yang sedang ditangani (kasuistis) sebagian besar upaya akan mengandalkan kemampuan intelektual atau intelegensia dan penguasaan ilmu hukum yang baik oleh aparat penegak hukum tentu wajib dilengkapi dengan argumentasi hukum yang jelas dan konkret, yaitu hasil pemikiran dan logika hukum yang dapat diterima secara rasional serta selaras dengan nilai-nilai dasar hukum. Bahwa upaya penerapan hukum terhadap penyelesaian perkara prayudisial berupa penundaan penuntutan perkara pidana, pada tataran teknis merupakan kewenangan dan bukan kewajiban kepada aparat penegak hukum dan harus ditempatkan sebagai langkah terakhir ketika upaya pembuktian konvensional telah dilakukan, yang kemudian mengalami hambatan karena adanya fakta hukum yang tidak jelas terhadap objek perkara pidana yang merupakan unsur keperdataan sehingga hal tersebut merupakan kompetensi dari peradilan perdata untuk mengadili, menguji dan menilai status hukum dari unsur keperdataan yang terdapat pada perkara pidana tersebut. Perkara Prayudisial adalah fenomena hukum yang merupakan keniscayaan dan rasional terjadi pada kondisi tata hukum kekuasaan kehakiman Indonesia yang membagi kekuasaan dan kewenangan bersifat distributif dan desentralis dalam mengadili perkara, yakni membagi kewenangan masing-masing peradilan mengadili dan memutus perkara hukum berdasarkan kompetensi yuridis yang diberikan oleh undang-undang

Daftar Pustaka

Buku:

- Edi Setiadi dan Kristian. (2017). *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Erdianto Effendi. (2014). *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Fitri Wahyuni. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan kesatu Edisi kesatu. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- I Ketut Sudjana. (2016). *Hukum Acara Pidana Dan Praktek Peradilan Pidana*, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana
- Jimly Asshiddiqie, (2014). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajagrafindo Persada
- John Thamrun. (2016). *Perselisihan Prayudisial "Penundaan Pemeriksaan Perkara Pidana Terkait Perkara Perdata"*. Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta
- Lilik Mulyadi. (2012). *Hukum Acara Pidana "Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya"*. Bandung: PT. Alumnus

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. LN. 1981/ No.76, TLN. No.3209, LL SETNEG: 68 HLM.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. LN. 2009/ No. 157, TLN NO. 5076, LL SETNEG: 21 HLM.
- Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956.
- Surat Edarah Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980.